



PUTUSAN

Nomor 75/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kadir, S.Sos Dg. Tunru Bin Sullu Dg. Nojeng
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 7 Mei 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Februari 2019 Nomor 75/PID/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-153/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 01 Nopember 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG. TUNRU Bin SULLU DG. NOJENG** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2012, tanggal 24 Juni 2012, tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014, bertempat di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, di Jalan Maccini Gusung STP 15 No.6C Kel. Maccini Gusung Kec. Makassar Kota Makassar atau setidaknya tidaknya di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Takalar berwenang

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada saat saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersama dengan saksi MAKMUR MANGKA DG. BUANG Bin BASOA DG. MANGKA, saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin B sekitar tahun 2012 melaksanakan Ziarah kubur di perkuburan keluarga di Kecamatan Galesong Selatan kemudian saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersilaturahmi kerumah Terdakwa Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dimana kemudian Terdakwa menceritakan tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Takalar dan menawarkan kepada saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI agar anaknya bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Takalar dengan membayar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta per orang) dengan kesepakatan membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dahulu sebagai tanda jadi dimana selanjutnya saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI mengajukan dua anaknya untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar yakni saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA dan MUHADI sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersama dengan saksi MAKMUR MANGKA MAKMUR MANGKA DG. BUANG Bin BASOA DG. MANGKA pada tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 11.30 wita pergi kerumah Terdakwa di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk menyerahkan uang pertama-tama sebesar Rp. 15.000.000

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), selanjutnya pembayaran kedua Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 25 juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, lalu ketiga Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya keempat Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, bahwa setelah itu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya Hj. Baniati datang kerumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI di jalan Maccini Gusung STP 15 No. 6C Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan menyerahkan surat dokumen yaitu:

- 1(satu) lembar surat Tugas Nomor: 8258/606/IX/BKN tanggal 18 September 2014 atas nama AMIRUDDIN, NIP:199207052012051743, Pangkat: CPNS, II/a yang terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014,
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 34958/A2.I.3/C/V/2013 tanggal 07 Mei 2013,
- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 34958/A2.I.3/C/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 tanggal 07 Mei 2013 atas nama MUHADI

Dimana pada saat itu juga saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI menyerahkan uang sisa pembayaran kelima Penerimaan Pegawai Negeri Sipil kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), lalu sisanya

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran keenam sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran ketujuh sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kedelapan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kesembilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kesepuluh sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI hingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI dan anaknya saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA kepada Terdakwa untuk pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

- Namun setelah ketiga dokumen tersebut diperiksa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Takalar ternyata ketiga dokumen tersebut adalah rekayasa atau palsu dan memuat keterangan yang tidak benar dimana hingga kini saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA dan MUHADI tidak pernah terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil baik di Pemerintah Kabupaten Takalar maupun instansi Pemerintah lainnya;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pengurusan dari saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI dan anaknya saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA sehingga akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG. TUNRU Bin SULLU DG. NOJENG** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama, telah *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada saat saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersama dengan saksi MAKMUR MANGKA DG. BUANG Bin BASOA DG. MANGKA, saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin B sekitar tahun 2012 melaksanakan Ziarah kubur di perkuburan keluarga di Kecamatan Galesong Selatan kemudian saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersilaturahmi kerumah Terdakwa Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dimana kemudian Terdakwa menceritakan tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Takalar dan menawarkan kepada saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI agar anaknya bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Takalar dengan membayar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta per orang) dengan kesepakatan membayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dahulu sebagai tanda jadi dimana selanjutnya saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI mengajukan dua anaknya untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar yakni saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA dan MUHADI sejumlah Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI bersama dengan saksi MAKMUR MANGKA

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR MANGKA DG. BUANG Bin BASOA DG. MANGKA pada tanggal 24 Juni 2012 sekitar jam 11.30 wita pergi kerumah Terdakwa di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar untuk menyerahkan uang pertama-tama sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pembayaran kedua Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 25 juni 2012 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di rumah Terdakwa di Dusun Borongtala, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, lalu ketiga Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Takalar jalan Jendral Sudirman Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya keempat Saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) di Dusun Borongtala Desa Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, bahwa setelah itu kemudian Terdakwa bersama dengan istrinya Hj. Baniati datang kerumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI di jalan Maccini Gusung STP 15 No. 6C Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar dengan menyerahkan surat dokumen

yaitu:

- 1(satu) lembar surat Tugas Nomor: 8258/606/IX/BKN tanggal 18 September 2014 atas nama AMIRUDDIN, NIP:199207052012051743, Pangkat: CPNS, II/a yang terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014,
- 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 34958/A2.I.3/C/V/2013 tanggal 07 Mei 2013,

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 34958/A2.I.3/C/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 tanggal 07 Mei 2013 atas nama MUHADI

Dimana pada saat itu juga saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI menyerahkan uang sisa pembayaran kelima Penerimaan Pegawai Negeri Sipil kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), lalu sisanya pembayaran keenam sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran ketujuh sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kedelapan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kesembilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI, pembayaran kesepuluh sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) di Kota Makassar rumah saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI hingga keseluruhan uang yang sudah diserahkan oleh saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI dan anaknya saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA kepada Terdakwa untuk pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- Namun setelah ketiga dokumen tersebut diperiksa di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Takalar ternyata ketiga dokumen tersebut adalah rekayasa atau palsu dan memuat keterangan yang tidak benar dimana hingga kini saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA dan MUHADI tidak pernah terdaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil baik di Pemerintah Kabupaten Takalar maupun instansi Pemerintah lainnya;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang pengurusan dari saksi SUBAEDAH DG. NURUNG Binti LAHADI dan anaknya saksi AMIRUDDIN DG. TUJU Bin BASOA DG. MANGKA sehingga akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut total kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADIR, S. Sos DG TUNRU Bin SULLU DG. NOJENG sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara.: PDM-158/TKLR/Epp.2/08/2017 tanggal 03 Januari 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KADIR S.Sos DG TUNRU Bin SULLU DG NOJENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KADIR S.Sos DG TUNRU Bin SULLU DG NOJENG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS Nomor : 8250 / 606 / IX / BKN, tanggal 18 September 2014, Atas NAMA :AMIRUDDIN, NIP : 199207052012051743, PANGKAT/GOLONGAN : CPNS, II/a, Terhitung Mulai Tanggal : 30 Oktober 2014, Yang ditandatangani oleh A/n. Kepala

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP :
196011081980031024.

- 1 (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 A/n MUHADI Yang ditempatkan pada kantor BKD Kab. Takalar dan ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.

Dikembalikan kepada saksi SUBAEDAH DG NURUNG Binti LAHADI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 149/Pid.B/2018/PN Tka pada tanggal 16 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KADIR S.Sos DG TUNRU Bin SULLU DG NOJENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS Nomor : 8250 / 606 / IX / BKN, tanggal 18 September 2014, Atas NAMA : AMIRUDDIN, NIP : 199207052012051743, PANGKAT/GOLONGAN : CPNS, II/a, Terhitung Mulai Tanggal : 30 Oktober 2014, Yang ditandatangani oleh A/n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.
- 1 (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958 /A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 A/n MUHADI Yang ditempatkan pada kantor BKD Kab. Takalar dan ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.

Dikembalikan kepada saksi SUBAEDAH DG NURUNG Binti LAHADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta.Pid.B/2018/PN Tka, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2019, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 149/Akta.Pid.B/2018/PN Tka tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 8 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 149/Akta.Pid.B/2018/PN Tka, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat terhadap penjatuhan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, yang kami anggap tidak mencerminkan Rasa Keadilan, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang menghukum ringan terhadap diri terdakwa dan tidak akan membuat jera kepada Terdakwa. Sehingga sepantasnyalah terhadap diri para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- 2 Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 149/Pid.B/2018/PN Tka, tanggal 16 Januari 2019, pertimbangan majelis hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sama dengan pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan dari kami selaku Penuntut Umum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KADIR S.Sos DG TUNRU Bin SULLU DG NOJENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KADIR S.Sos DG TUNRU Bin SULLU DG NOJENG** dengan pidana penjara selama 2

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS Nomor : 8250 / 606 / IX / BKN, tanggal 18 September 2014, Atas NAMA : AMIRUDDIN, NIP : 199207052012051743, PANGKAT/GOLONGAN : CPNS, II/a, Terhitung Mulai Tanggal : 30 Oktober 2014, Yang ditandatangani oleh A/n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.

- 1 (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.

- 1 (satu) Lembar DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I..3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 A/n MUHADI yang ditempatkan pada kantor BKD Kab. Takalar dan ditanda tangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.

Dikembalikan kepada saksi SUBAEDAH DG NURUNG Binti LAHADI

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Kamis tanggal 03 Januari 2018.

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori banding ini kami susun, dengan sebenarnya untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Namun demikian seandainya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon kiranya terhadap terdakwa dijatuhi Pidana yang seadilnya-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) untuk Terdakwa tanggal 6 Februari 2019 dan Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2019 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 149/Pid.B/2018/PN Tka, tanggal 16 Januari 2019, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; oleh karena pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dianggap terlalu ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa yang bisa menjadi contoh bagi yang lain dalam penerimaan pegawai, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata dimaksudkan untuk mendidik dan bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atau penyiksaan karena tujuan dari pembedaan itu hanya bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa itu atau perbuatan-perbuatan lain dikemudian hari setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 149/Pid.B/2018/PN Tka, tanggal 16 Januari 2019 haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 16 Januari 2019 Nomor 149/ Pid.B/ 2018/ PN Tka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kadir S.Sos Dg Tunru Bin Sullu Dg Nojeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar SURAT TUGAS Nomor : 8250 / 606 / IX / BKN, tanggal 18 September 2014, Atas NAMA :AMIRUDDIN, NIP : 199207052012051743, PANGKAT/GOLONGAN : CPNS, II/a, Terhitung Mulai Tanggal : 30 Oktober 2014, Yang ditandatangani oleh A/n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.
- (satu) Lembar Surat KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958/A2.I.3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 yang ditandatangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDIN, NIP : 196011081980031024.
- 1 (satu) Lembar DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Nomor : 34958 /A2.I..3/C/V/2013, Tanggal 07 Mei 2013 A/n MUHADI Yang ditempatkan pada kantor BKD Kab. Takalar dan ditandatangani oleh A/n Kepala Badan Kepegawaian Negara Drs. BURHANUDDIN NIP : 196011081980031024.

Dikembalikan kepada saksi SUBAEDAH DG NURUNG Binti LAHADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal **10 April 2019** oleh kami **DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H** dan **SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh **FIRMAN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM

T.T.D

T.T.D

DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.

DR. HJ. ANDI ISNA R.C, S.H.,M.H.

T.T.D

SUGENG HIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

FIRMAN, SH.,M.H.

**Untuk Salinan Yang Sah
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n PANITERA,
PANITERA MUDA PIDANA**

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703 198103 1 007

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 75/PID/2019/PT MKS